



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 100 / B.V/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN JALAN POROS DI 8 KECAMATAN SERTA REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU YANG DIDANAI OLEH COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung percepatan pembangunan jalan poros di 8 Kecamatan serta Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu yang didanai oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dipandang perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN JALAN POROS DI 8 KECAMATAN SERTA REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU YANG DIDANAI OLEH *COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR).

- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3-2-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov.Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov.Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 100 /B.V/HK/2012
TANGGAL : 6 - 2 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
JALAN POROS DI 8 KECAMATAN SERTA REHABILITASI JARINGAN
IRIGASI DI KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU YANG
DIDANAI OLEH COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)**

- I. Ketua : Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

- KESATU** : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Jalan Poros di 8 Kecamatan serta Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu yang Didanai oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan poros di 8 Kecamatan serta Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu yang Didanai oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR);
 - b. memberikan masukan, saran, dan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan poros di 8 Kecamatan serta Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu yang Didanai oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR);
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan Poros di 8 Kecamatan serta Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu yang Didanai oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung selaku Ketua Tim.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 2 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 96 /B.V/HK/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN
PEMANTAUAN PROGRAM KEGIATAN BAGIAN PEREKONOMIAN
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung terciptanya keterpaduan dan terciptanya sasaran program pembangunan khususnya kegiatan Bagian Perekonomian Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung perlu membentuk Tim Koordinasi Administrasi Pembangunan dan Pemantauan Program Kegiatan Bagian Perekonomian Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PEMANTAUAN PROGRAM KEGIATAN BAGIAN PEREKONOMIAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Administrasi Pembangunan dan Pemantauan Program Kegiatan Bagian Perekonomian Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi, dengan susunan Tim personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan/mengsinkronisasikan pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 lingkup Bagian Perekonomian dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 - b. mengadakan penataan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 lingkup Bagian Perekonomian dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 - c. melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 lingkup Bagian Perekonomian dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung; dan
 - d. mengolah dan mengevaluasi laporan dan data pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung lingkup Bagian Perekonomian dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Koordinasi Administrasi Pembangunan dan Pemantauan Program Kegiatan Bagian Perekonomian dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.89.02.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/503/B.V/HK/2012
 TANGGAL : 3 - 2 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
 DAN PEMANTAUAN PROGRAM KEGIATAN BAGIAN PEREKONOMIAN
 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari s/d bulan Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Setdaprov.Lampung Kegiatan Koordinasi Administrasi Pembangunan dan Pemantauan Program Kegiatan Bagian Perekonomian dan Keuangan Kode rekening 1.20.1.20.03.89.02.
2.	Wakil Gubernur Lampung	Pengarah	300.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	250.000,-	
4.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
5.	Kabag. Perekonomian dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
6.	Kasubbag. Ekonomi dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
7.	Kasubbag. Sumber Daya Manusia Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag. Kesejahteraan Rakyat Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubbag. Pemerintahan dan Hukum Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Kasubbag. Pengembangan Wilayah Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

1	2	3	4	5
11.	Kasubbag Investasi dan Penanaman Modal Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
12.	Rosita Ali (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	Sri Ranti,S.Sos (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	Kuswan (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
15.	Ahyat (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
16.	Madali (PTHL pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.